

Collaborative Governance Dalam Program Desa Melek Izin Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Bayu Agung Arishandy,

Hendra Sukmana

Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

April, 2023



www.umsida.ac.id



[umsida1912](https://www.instagram.com/umsida1912)



[umsida1912](https://twitter.com/umsida1912)



universitas
muhammadiyah
sidoarjo



[umsida1912](https://www.youtube.com/umsida1912)

Pendahuluan

Latar Belakang



Banyak warga khususnya pelaku umkm tidak mengetahui pentingnya surat izin

Adapun manfaatnya :

- legalitas usaha
- kemudahan untuk mendapatkan modal karena sudah legal
- pendampingan usaha dari pemerintah
- bantuan pemberdayaan dari pemerintah



Pemerintah berupaya untuk membantu warganya dalam memberikan informasi mengenai surat izin



Pemerintah membuat program “desa melek izin” dengan menggandeng universitas muhammadiyah Sidoarjo



Dalam prakteknya terjadi banyak kendala

1. Ketidak tahuan fungsi surat izin bagi pelaku umkm
2. minimnya informasi terkait tata cara pembuatan surat izin
3. Minimnya ketidak tahuan tentang akses surat izin dengan menggunakan internet

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)



Rumusan Masalah

01

- Bagaimana Proses Collaborative Governance dalam program Desa Melek Izin di Kecamatan Jabon?

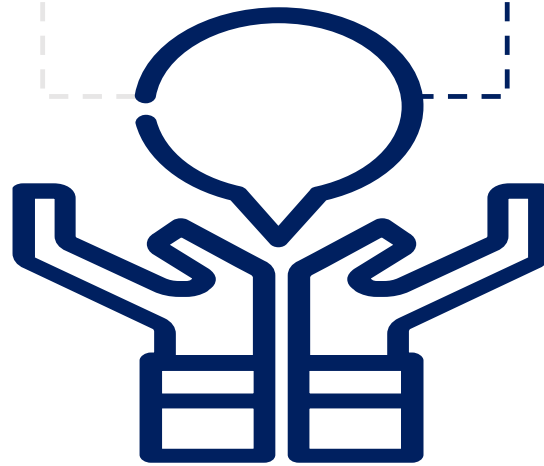
02

- Faktor factor yang pendukung dalam proses penerapan collaborative governance dalam program desa melek izin di kecamatan jabon, kabupaten Sidoarjo.

Pendahuluan

Manfaat Teoritis

- Menambah pengetahuan
- Sarana Pengembangan ilmu secara teoritis
- Sebagai rujukan penelitian selanjutnya

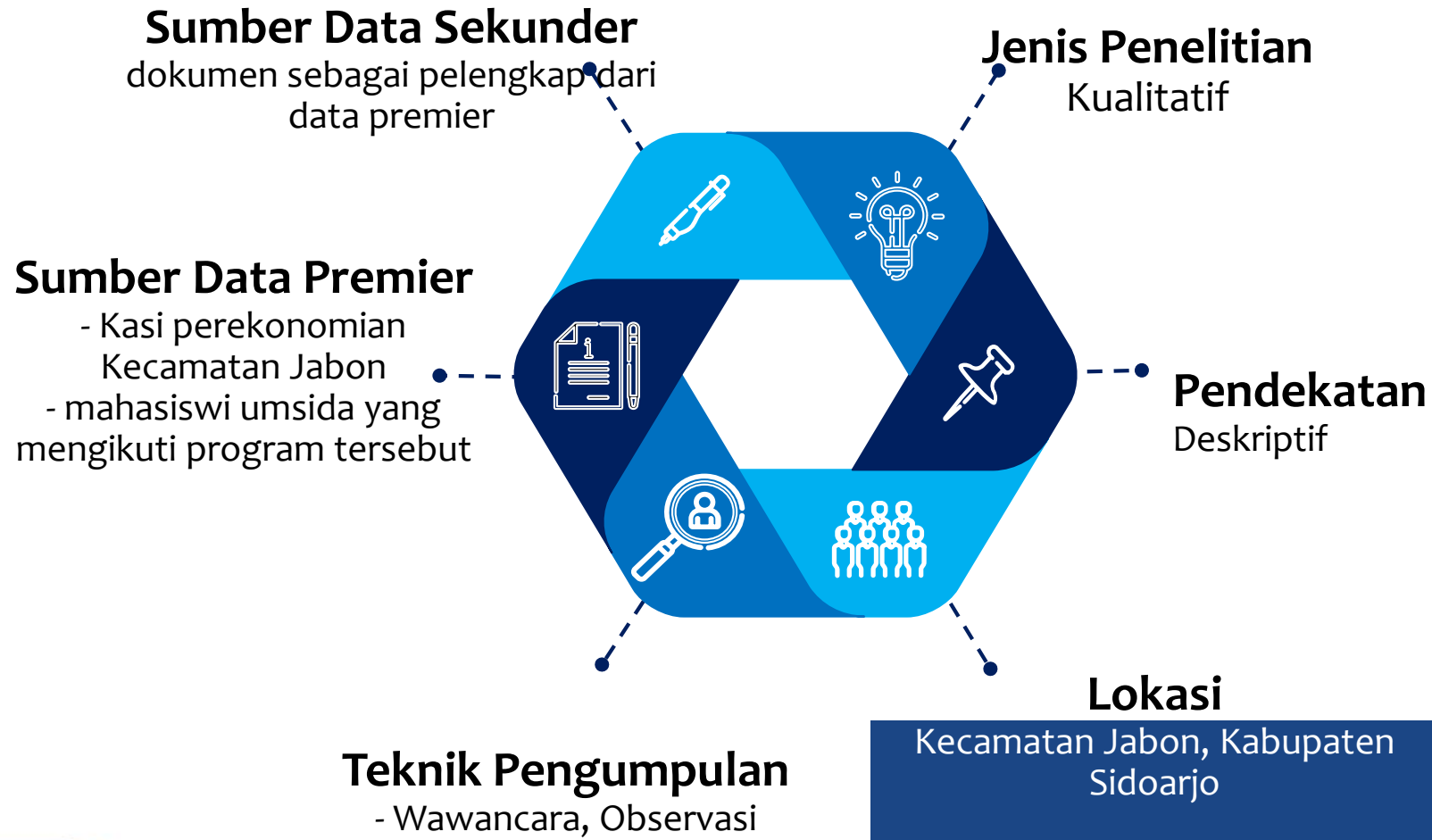


MANFAAT

Manfaat Praktis

- Bagi Penulis
- Bagi Pembaca
- Bagi penyedia pelayanan perizinan

Metode



Kajian Teori

Teori Collaborative Governance

Adapun pengertian Collaborative Governance telah diuraikan oleh para ilmuwan, di antaranya dikemukakan oleh Ansell and Gash (2007:545) Collaborative Governance merupakan salah satu tipe governance dimana aktor publik dan privat bekerja secara bersama dengan cara khusus, menggunakan proses tertentu, untuk menetapkan hukum dan aturan untuk menentukan publik yang baik.

Proses Collaborative Governance

Menurut ansell dan Gash (dalam fawazz 2007). Proses Colaborative govermence memiliki 5 variabel yang luas yaitu :

a. Dialog Tatap Muka (Face to face dialoge)

Diawali dari proses dialog tatap muka antar stakeholder yang bertujuan dalam mencapai consensus atau kesepakatan bersama

b. Membangun Kepercayaan (Trust Building)

Membangun Kepercayaan dari tiap stakeholder yang terlibat

c. Komitmen terhadap proses (Comitmen Process)

Komitmen anggota dalam collaborative governance adalah faktor penting yang memfasilitasi dari jalannya kolaborasi

d. Kesepahaman bersama (share Understanding)

Kesepahaman bersama bertujuan untuk mengetahui visi dan misi bersama yang nantinya dapat mempelancar proses kolaborasi

e. Hasil Sementara

Proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output yang nyata

Pembahasan

Collaborative Governance dalam Program Desa Melek Izin di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo diukur dengan teori collaborative governance dari (Ansell, C., & Gash, 2007)

“

a. Dialog tatap muka (Face to Face Dialoge)

Dengan membantu para pelaku umkm untuk membuatkan surat izin usaha dan juga memberikan informasi mengenai fungsi dan manfaat memiliki surat izin usaha, di butuhkan adanya kerjasama melalui beberapa stakeholder di antaranya, Pmerintahan Kecamatan Jabon, Akademisi Umsida dan juga Komunitas UMKM kecamatan jabon. Untuk itu para actor perlu adanya kesabaran dan kephahaman bersama untuk melakukan program desa melek izin. Dialog tatap muka ini bertujuan agar bisa saling bertukar pukiran dan nantinya dapat mencapai keberhasilan dalam program desa melek izin.

”

Pembahasan

Collaborative Governance dalam Program Desa Melek Izin di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo diukur dengan teori collaborative governance dari (Ansell, C., & Gash, 2007)

“

b. Membangun Kepercayaan (Trust Building)

Bentuk upaya dalam membangun kepercayaan dalam program desa melek izin ini melalui rangkaian tiap kegiatan yang dilakukan sebelum sebelumnya, sehingga pihak pemerintahan kecamatan jabon, Komunitas Pelaku Umkm dan universitas muhammadiyah sidoarjo menciptakan kepercayaan dalam memberikan partisipasinya kepada pihak pemerintahan kecamatan jabon. dengan adanya hubungan komunikasi di sebelum adanya program ini, tentu meningkatkan komunikasi yang intens.

”

Pembahasan

Collaborative Governance dalam Program Desa Melek Izin di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo diukur dengan teori collaborative governance dari (Ansell, C., & Gash, 2007)

“

c. Komitmen terhadap proses (Commitment Process)

Dalam komitmen terhadap proses di program desa melek izin ini dengan melibatkan akademisi umsida dan Komunitas UMKM di kecamatan Jabon dalam pelaksanaannya. Namun keterlibatannya belum maksimal hal ini di buktikan bahwa belum menyebarnya informasi pembuatan surat izin usaha di semua desa di kecamatan jabon, sehingga menyebabkan adanya ketidak tahuan mengenai informasi pembuatan surat izin.

”

Pembahasan

Collaborative Governance dalam Program Desa Melek Izin di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo diukur dengan teori collaborative governance dari (Ansell, C., & Gash, 2007)

“

d. Kesepahaman bersama (Share Understanding)

Dalam upaya membangun kesepahaman bersama di program desa melek izin, ‘tentu melalui sosialisasi dan pelatihan di kecamatan jabon sebelum pelaksanaan program di mulai, tentu program ini berjalan dengan kesepahaman antar Komunitas umkm kecamatan jabon, pemerintah kecamatan jabon dan akademisi umsida.

”

Pembahasan

Collaborative Governance dalam Program Desa Melek Izin di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo diukur dengan teori collaborative governance dari (Ansell, C., & Gash, 2007)

“

e. Hasil sementara (intermediate outcome)

Jika di hubungkan dengan indicator keberhasilan di antaranya 1. Memiliki data dan informasi mengenai nama para pelaku usaha umkm, 2. Ada tempat bagi para pelaku umkm yang ingin membuat surat izin usaha. 3. Ada jaminan keterlibatan dalam proses pelaksanaan program. 4. Fasilitas dan sarana dalam membantu proses perizinan legalitas usaha umkm. 5. Adanya bentuk tanggung jawab dari masyarakat selaku pelaku umkm

”

Pembahasan

Faktor pendukung Collaborative governance

“

1. Partisipasi

Partisipasi dapat dilihat dari segi pemerintah kecamatan Jabon. pemerintah Kecamatan Jabon yang melekat atau terbuka dalam melihat permasalahan yang ada di desa desa yang berada di kecamatan Jabon. Mengingat di Kecamatan Jabon warga masih banyak yang kurang paham mengenai informasi mengenai surat izin usaha khususnya bagi pelaku ekonomi yang ada di daerah wilayah Kecamatan Jabon, sehingga pemerintah Kecamatan Jabon ingin melakukan pemberian informasi sekaligus penerapan langsung yang harapannya para pelaku usaha di Kecamatan Jabon memiliki surat izin usaha.

partisipasi dari segi warga kecamatan Jabon khususnya pelaku usaha, warga terlihat antusias terhadap kebijakan ini, banyak warga yang bertindak sebagai pelaku usaha datang ke kantor kecamatan Jabon, untuk menerima informasi terhadap Surat Izin Usaha dan juga untuk membuat Surat Izin Usaha.

”

“

2. Sarana Pelayanan

sarana untuk melakukan pemberian informasi dan pelaksanaan dalam pembuatan surat izin usaha sudah sangat baik, hal ini juga di dapat dari hasil wawancara yang peneliti dapat ada sekitar 400 surat izin usaha yang telah di bantu oleh Kecamatan Jabon dalam jarak 10 hari. Hal ini menunjukkan sarana juga penting dalam menunjang atau pun mendukung suatu program berjalan dengan baik.

”

Pembahasan

Faktor pendukung Collaborative governance

“

3. Sosialisasi

kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Jabon, Komunitas umkm Kecamatan Jabon dan Akademisi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sosialisasi ini memiliki peranan penting dan membuat masyarakat menjadi terarah terhadap jalannya program Desa Melek Izin. Sehingga yang tadinya masyarakat masih banyak yang kurang paham akan tujuan dari program Desa Melek Izin ini menjadi lebih paham akan manfaat dan tujuan pelaksanaan program Desa Melek Izin ini.

“

4. Sumber Daya Manusia

kualitas dan kuantitas yang diberikan dalam program ini terbukti dari bagaimana akan meleknnya suatu permasalahan yang ada di wilayah kecamatan Jabon, yang membuat para aparat pemerintah kecamatan Jabon membuat program dan juga menciptakan kualitas pelayanan yang diberikan hal ini terbukti dari banyak warga atau pelaku usaha di kecamatan Jabon yang paham akan pentingnya surat izin usaha dan mampu memberikan pelayanan dalam pembuatan surat izin usaha dengan proses yang cepat. sumber daya manusia dalam warga kecamatan jabon, hasil yang peneliti temukan, warga kecamatan jabon khususnya pelaku usaha mampu terbuka akan informasi baru dan mampu memanfaatkan program dari kecamatan Jabon untuk kepentingan sendiri dan juga kepentingan kecamatan Jabon itu sendiri.

”

Penutup

Pertama. Forum dialog tatap muka dilakukan dalam forum, forum tersebut membahas apa aja yang akan dilakukan oleh setiap actor. Di antaranya : Ada pemerintah kecamatan Jabon, Akademisi umsida dan ada komunitas UMKM Jabon. mengerti apa saja tugasnya ketika program tersebut berjalan.

Kedua. Bentuk upaya dalam membangun kepercayaan dalam program desa melek izin ini melalui rangkaian tiap kegiatan yang dilakukan sebelum sebelumnya

Ketiga. Belum adanya komitmen dalam tugas setiap actor. di buktikan bahwa belum menyebarnya informasi pembuatan surat izin usaha di semua desa di kecamatan jabon

Keempat. Kesepahaman bersama tercipta karena adanya sosialisasi dan pelatihan bersama. guna tercapainya kepaahaman visi, misi dan tujuan yang sama.

Kelima. Hasil sementara yang di peroleh adanya informasi mengenai pelaku umkm,adanya tempat bagi pelaku umkm dalam membuat surat izin usaha, dan adanya fasilitas sarana dalam proses pembuatan surat izin usaha

SIMPULAN

SIMPULAN

a. Partisipasi

b. Sarana Pelayanan

c. Sosialisasi

d. Sumber Daya Manusia

Referensi

- Ayunda, R., Nertivia, N., Prastio, L. A., & Vila, O. (2021). Kebijakan Online Single Submission sebagai E-Government dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(1). <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4359>
- Deans, P. C., Press, I. R. M., & Rossi, M. (n.d.). E-Commerce and Technologies (J. Travers (Ed.)). IRM Press Publisher of innovative scholarly and professional information technology titles in the cyberage.
- Dewi, N. U. (2017). Efektivitas Pelayanan Transportasi Publik (Studi Kasus: BRT Mamminasata). In Skripsi.
- Gemnafle, M., & Batlolona, J. R. (2021). Manajemen Pembelajaran. *JURNAL PENDIDIKAN PROFESI GURU INDONESIA (JPPGI)*, 1(1). <https://doi.org/10.30598/jppgivol1issue1page28-42>
- Kurniadi, Y U., et al. (2020). Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial). Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 7(2).
- Lahat, L., Sher-Hadar, N., & Galnoor, I. (2021). Introduction: Collaborative Governance. In Collaborative Governance. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45807-2_1
- Lima, V. (2021a). Collaborative Governance for Sustainable Development. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95960-3_2
- Lima, V. (2021b). Collaborative Governance for Sustainable Development. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71066-2_2-1
- Mirna Noventri, I., Perawitan Pakpahan, J., Wardani Pane, J., & Hutabarat, L. (2022). Peran Kewirausahaan Berbasis Digital Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran. *Journal of Millennial Community*, 3(2). <https://doi.org/10.24114/jmic.v3i2.32339>
- Nur Imanah, N. D., & Sukmawati, E. (2021). PERAN SERTA KADER DALAM KEGIATAN POSYANDU BALITA DENGAN JUMLAH KUNJUNGAN BALITA PADA ERA NEW NORMAL. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 12(1). <https://doi.org/10.36419/jki.v12i1.442>
- Santoso, M. D. Y. (2020). REVIEW ARTICLE: DUKUNGAN SOSIAL DALAM SITUASI PANDEMI COVID 19. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 5(1). <https://doi.org/10.32630/sukowati.v5i1.184>
- Saputra, M., Maulidya Izzati, B., & Rahmadiani, J. (2021). The Acceptance of Government Resource Planning System Using Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2. In *Journal of Information System*. (Vol. 17, Issue 1).
- Sari, P. P. (2018). PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL SEBAGAI PERCEPATAN BERUSAHA OLEH EKONOMI KREATIF. *Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 7(3). <https://doi.org/10.31504/komunika.v7i3.1824>
- Sugiyono. (2015). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D. ALFABETA.
- Suhartoyo, S. (2019). Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.143-154>
- Suleman, S., & Abd Fatah, R. (2021). Optimalisasi Kualitas Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ternate. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1).
- Syarief, C. (2021). *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(1).
- Talias, M. (2021). Collaborative Regulation: Collaborative Governance in Regulation. In Collaborative Governance. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45807-2_8

